

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI
PADA WAKTU DAMAI**

Chinitra Septin Prawesti

Abstract

This study aimed to determine the inspection process the Military Court Judge III-12 Surabaya, Malang, the criminal offense of desertion in peacetime and to know the process of consideration of the Military Court Judge III-12 Surabaya, Malang, the criminal offense of desertion in peacetime. This type of research is in use in this study is that normative research using literature study. Analysis performed by qualitative analysis model. Results of the research that has been done to analyze the data, Basic Considerations Surabaya Military Court Judge III-12 In Malang break Crime Desertion In Time Peace Has Jo In accordance with Article 171 199 of Law No. 31 Year 1997 on Military Courts. The verdict handed down should have a base and a strong consideration in order to provide the fairest decision. Decision of the crime of desertion in peacetime with the presence of the defendant that I researched the case in the Military Court III-12 Surabaya was decided already in accordance with the provisions of the Act is the act that is prohibited by law it really has been done and can in accountability justified by the defendant as well as the absence of a criminal abolish reason, an excuse or justification on the defendant.

Keywords : Military Courts, The Judges Verdict, and The crime of Desertion in Peacetime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang, memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dan untuk mengetahui proses pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang, memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai. Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif, Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menganalisa data-data, Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Surabaya III-12 Di Malang memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Telah Sesuai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Putusan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa yang penulis teliti pada perkara yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu perbuatan yang di larang oleh Undang-undang itu benar telah

dilakukan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana, alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa.

Kata Kunci : Pengadilan Militer, Putusan Hakim, dan tindak pidana desersi dalam waktu damai

A. PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi. Tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.

Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Moch. Faisal Salam, 2002: 223). Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa

ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi.

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dilihat dari segi hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata dan bidang hukum lainnya, letak perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pneliti memperoleh permasalahan yaitu apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan militer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Pasal 171 jo. Pasal 199 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang, Putusan Nomor : 147-K/ PM.III-12/ AD/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai. Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan model analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Penulis telah mencermati kajian Putusan Nomor : 147-K/ PM.III-12/ AD/ X/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana militer Disersi dalam waktu damai Dan terdapat beberapa hal penting

yang perlu diketahui sebelum membahas permasalahan selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Kasus Posisi

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2011 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pidik Infanteri Bancee Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Brigif 3 Kariango Makasar, kemudian tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad, selanjutnya awal tahun 2013 Terdakwa di tempatkan ke Yonif Linud 502/UyKostrad sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120212780692. Terdakwa mendapat cuti pergi kerumah orang tuanya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit dirumah sakit makasar Sulawesi sejak tanggal 20 juli 2013 sampai dengan tanggal 27 juli 2013 kemudian terdakwa meminta ijin tambah kepada Danki B karena ibunya masih dirawat di rumah sakit untuk mengurus administrasinya , Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut ,Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi tahu keberadaanya kekesatuannya baik surat maupun telepon. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak tanggal 30 juli 2013 samapai dengan tanggal 15 februari 2014 atau selama 200 hari secara berturut- turut atau lebih lama 30 hari

b. Identitas Terdakwa

- 1) nama lengkap : ASDAR
- 2) Pangkat/ Nrp : Prada/ 31120212780692
- 3) Jabatan : Tabakpan 5/2/III/502/18/2
Kostrad
- 4) Kesatuan : Yonif Linud 502/18/2
Kostrad
- 5) Tempat, Tanggal Lahir : Allesipito, 15 Juni 1992
- 6) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 7) Kewarganegaraan : Indonesia
- 8) Agama : Islam
- 9) Tempat Tinggal : Asrama Yonif Linud 502/18/2
Kostrad Jl Trisula Ds. Kemantren Kec. Jabung Kb.
Malang

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 502 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 02 / II / 2014 tanggal 27 Pebruari 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 03 / III /

2014 tanggal 19 Maret 2014 dari Danyonif 502 Kostrad selaku Anjum.

c. Surat Dakwaan Oditur Militer

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun 2000 empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Yonif Linud 502/18/2 Kostard Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2011 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pudik Infanteri Bancee Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Brigif 3 Kariango Makasar, kemudian tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad, selanjutnya awal tahun 2013 Terdakwa di tempatkan ke Yonif Linud 502/UyKostrad sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120212780692.
- 2) Bahwa tedakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dai Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014.
- 3) Bahwa terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa di sekitar Kota Malang dan menghubungi ibu Terdakwa di Makasar, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- 4) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari DansatnyaTerdakwa tanggal 30 Juli 2013 berada di rumah Sdr, Terdakwa Serda Nasrudin anggota Yonif 512/Qy selama satu malam, kemudian Terdakwa diantar ke Terminal Arjosari Malang oleh Serda Nasirudin dan saat di terminal Terdakwa mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa Bugis “ Kalau

Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung(kerbau) “selanjutnya Terdakwa bingung dan naik bus ke Surabaya, kemudian naik kapal tujuan Makasar selama 1 (satu) malam, selanjutnya pergi ke Sanana Maluku Utara selama 3 (tiga) hari dengan kegiatan menunggu kapal ke Namlea Maluku Utara, kemudian Terdakwa bekerja ditambang emas di Gogoria Namlea, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Sumantri di Namlea selama 2 (dua) bulan kemudian awal Pebruari 2014 Terdakwa pergi kerumah saudaranya yaitu Sdr. Fajar di BTP Blok A Kota Makasar selama dua Minggu dengan kegiatan hanya tinggal di tempat kos Sdr. Fajar dan jalan-jalan di Diskotik studio 33 Hotel Clarion Jl. AP Petaarani kota Makasar.

- 5) Bahwa Terdakwa akhirnya pada tanggal 16 Pebruari 2014 saat jalanjalan bersama Sdr. Fajar ke diskotik studio 33 Hotel Clarion Jl. AP. Petaarani kota Makasar ditempat Parkir mau masuk diskotik Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan Polisi Militer, selanjutnya Terdakwa diamankan di Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di BAP dan dimasukkan sel sambil menunggu petugas dari Kesatuan Yonif Linud 502 Kostrad menjemput Terdakwa, selanjutnya tanggal 24 Pebruari 2014 petugas dari kesatuan yonif 502 Kostrad atas nama Letda Inf. Suroño Patra dan Saksi-3 Serma Sahrullah datang menjemput Terdakwa ke Denpom VII/6 Makasar, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat Hercules, setelah sampai di Kesatuan Terdakwa di masukkan sel selama dua hari, selanjutnya di bawa ke Denpom V/3 Malang.
- 6) Bahwa Terdakwa pada saat di amankan di Denpom VII/6 Makasar waktu Terdakwa diantar petugas jaga Denpom untuk buang air besar Terdakwa melarikan diri lari dan loncat tembok pagar pembatas Denpom VII/6 Makasar dan masuk kedalam ruang kelas sekolah dasar dan Terdakwa bersembunyi di flapon ruang atas sekolah dan petugas Denpom berhasil menangkapTerdakwa kembali.
- 7) Bahwa latar belakang TerdakwaTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari ansatnya karena Terdakwa bingung dengan pindah tugas dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah Terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia, kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis” kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti

bapakmu saya akan potong tedung (kerbau) sehingga Terdakwa menjadi bingung dan meninggalkan dinas.

- 8) Bahwa terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 25 Pebruari 2014 atau selama 231 hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
- 9) Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disipkan melaksanakan tugas operasi Militer atau ekspedisi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan

menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- 1) Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- 2) Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

- 1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin diawali Terdakwa merasa bingung setelah dipindah tugaskan dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “ kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong

tedung (kerbau)”, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

- 2) Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- 3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 4) Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- 2) Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- 3) Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terabaikan.
- 4) Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

e. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Asdar Prada NRP 31120212780692; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama selama 6 (enam) bulan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai bulan Maret 2014

4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutuskan Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Dengan Pasal 171 Jo 199 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut terdapat dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Namun dalam hasil penelitian yang didapat, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana desersi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin diawali Terdakwa merasa bingung setelah dipindah tugaskan dari Brigif 3 Kariango Makasar ke Brigif Linud 18 Kostrad Jabung Malang, setelah terdakwa pindah tugas ayah Terdakwa meninggal dunia kemudian permasalahan ibu Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa yang mendapat telepon dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengatakan dengan bahasa bugis “ kalau Terdakwa berhenti jadi TNI AD dan meninggal dunia seperti bapakmu saya akan potong tedung (kerbau)”, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang

rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.

- b. Bahwa pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi antara lain:

- a. Bahwa terdakwa bertentangan dengan sumpah dan sumpah prajurit;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;
- c. Bahwa perbuatan terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.

Sedangkan bagi terdakwa tindak pidana desersi yang menyerahkan diri kepada kesatuannya atau terdakwa mengikuti jalan persidangan sehingga adanya pertimbangan hakim yang meringankan hukuman yang kepadanya, yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berterus terang di pengadilan;
- c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- d. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang. Begitu pula juga dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu : “Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan”.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh

penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat penulis, setelah melakukan penelitian, terhadap putusan pengadilan terhadap tindak pidana diserse dalam waktu damai pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pada saat pelaksanaan persidangan dihadiri oleh Terdakwa, setelah dilakukannya proses persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, maka hakim dapat memutus setelah mengambil pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis, sehingga hakim dapat memutus dengan arif dan bijaksana. Putusan tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa yang penulis teliti pada perkara yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diputuskan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu perbuatan yang di larang oleh Undang-undang itu benar telah dilakukan dan dapat di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana, alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menurut hemat penulis pada Pasal tersebut di atas, pada kalimat “ Serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa “, ada kalimat “dapat”, berarti bisa dilaksanakan, begitu pula jika Terdakwanya hadir juga dapat dilaksanakan persidangan terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai seperti yang terdapat pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, memang secara tersurat tidak terlihat, tetapi secara tersirat pelaksanaan tindak pidana desersi dalam waktu damai dilaksanakan dengan hadirnya Terdakwa telah sesuai dengan :

Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam putusan yang peneliti kaji yaitu Putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana Desersi dalam waktu damai, selain terdakwa sendiri mengakui tindak pidana desersi tersebut juga terdapat bukti yang menguatkan. Berdasarkan putusan tersebut terdapat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai bulan Maret 2014, serta keterangan 3 saksi yang dapat menguatkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana desersi.

Pasal 199 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

- (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyelidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama itu terdapat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.

Penulis telah mencermati dan meneliti perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Malang telah melaksanakan sesuai dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dengan ketentuan tersebut di atas Hakim dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan dan memutus dalam perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan hadirnya Terdakwa.

Mengenai bentuk penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang hadir dalam persidangan pada tindak pidana diserse dalam waktu damai terhadap putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Peradilan Militer dengan di jatuhkannya pidana penjara seperti yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 87 ayat (2) KUHPM telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi, terdakwa tidak selalu diberikan hukuman tambahan, oleh karena adanya niat yang baik dari terdakwa dalam untuk menyerahkan diri ke kesatuannya atau mengikuti proses persidangan, sedangkan bagi terdakwa yang in absentia pada proses persidangan biasanya akan diberikan hukuman tambahan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim juga dapat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana desersi yang in absentia, selanjutnya dalam menjatuhkan putusan tindak pidana desersi, hakim

menjadikan in absensia sebagai suatu alasan untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik atau meringankan dan hal-hal yang buruk atau yang memberatkan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu :

Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam putusan yang peneliti kaji yaitu Putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara tindak pidana Desersi dalam waktu damai, selain terdakwa sendiri mengakui tindak pidana desersi tersebut juga terdapat bukti yang menguatkan. Berdasarkan putusan tersebut terdapat 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Peleton II Kompi B Yonif Linud 502/18/2 Kostrad sejak bulan Juli 2013 sampai bulan Maret 2014, serta keterangan 3 saksi yang dapat menguatkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana desersi. Mengenai bentuk penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang hadir dalam persidangan pada tindak pidana diserse dalam waktu damai terhadap putusan Nomor : 147-K/PM-III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Peradilan Militer dengan di jatuhkannya pidana penjara seperti yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 87 ayat (2) KUHPM telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Saran

Selalu mengadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi untuk dapat mengetahui sebab dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat secepat mungkin mencari solusi/jalan keluar dalam mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirroedin Syarif.1996. *Hukum Disiplin Militer*. Jakarta : Rineka Cipta.
- A. Mulya Sumaperwata. 2007.*Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press.
- Bambang Sunggono. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*. Bandung : Alumni, 1982.

S. R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor 711 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Nomor : 147-K/PM.III-12/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014

KORESPONDENSI

Nama : Chinitra Septin Prawesti
Nim : E0011067
Alamat : Bayan, Rt. 07/27, Kadipiro Banjarsari Surakarta
E-Mail : candrarully@ymail.com
No. Telp : 085725152383 / 081215309646